



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI PULAU LOMBOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu terutama hasil hutan bukan kayu mempunyai nilai ekonomis yang perlu dioptimalkan pengelolaannya dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan segenap potensi dan kemampuan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat secara terkoordinasi sehingga perlu dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Pulau Lombok;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonaesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional ;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2004 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Induk Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI PULAU LOMBOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota se Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Urusan adalah fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Pulau Lombok adalah Dokumen Rencana Kerja untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung dalam pengembangan dan pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu di wilayah Pulau Lombok.
9. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan kemasyarakatan selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
12. Kawasan adalah hamparan atau areal yang masuk dalam hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi maupun hamparan atau areal diluar kawasan.
13. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
14. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk diberdayakan.
15. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
16. HHBK unggulan adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan budidaya maupun pemanfaatannya di wilayah tertentu sesuai kondisi biofisik setempat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK adalah :

- a. untuk mendukung kebijakan nasional dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi HHBK,
- b. mengembangkan potensi HHBK sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar hutan dan mempunyai daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kawasan;
- c. sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan HHBK dalam rencana aksi produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan dan kelembagaan;

- d. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas seluruh kegiatan pengelolaan HHBK, baik antar sektor maupun bagi segenap pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan HHBK di Pulau Lombok.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi :
 1. kelompok masyarakat dan kelembagaan di tingkat desa yang mengelola HHBK;
 2. perangkat daerah terkait; dan
 3. pemangku kepentingan lain seperti :
 - a) pelaku usaha HHBK;
 - b) lembaga-lembaga serta elemen masyarakat lain, baik yang secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan HHBK.
- b. sebagai sarana pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN HHBK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK meliputi :

- a. aspek produksi;
- b. aspek pengolahan;
- c. aspek pemasaran.

Bagian Kedua Aspek Produksi

Pasal 5

- (1) Strategi Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK dari aspek produksi dilakukan melalui :
 - a. peningkatan perluasan budidaya dan penerapan teknologi;
 - b. peningkatan peran pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa;
 - c. peningkatan potensi dan ragam hasil hutan bukan kayu; dan
 - d. pengembangan produksi HHBK berbasis klaster.
- (2) Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK aspek produksi dilakukan melalui :
 - a. pengurangan ketergantungan hasil hutan kayu;
 - b. terciptanya lapangan kerja;
 - c. peningkatan produksi HHBK;

- d. optimalisasi pemanfaatan HHBK;
- e. menumbuhkan kesadaran memelihara sumberdaya hutan; dan
- f. melakukan kajian proses budidaya dan produksi serta sosial ekonomi.

Pasal 6

Elemen Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK terdiri :

- a. kebijakan dan strategi Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK (Bambu, Kemiri, Aren, Madu, Nangka, Durian, Aren, Empon-Empon, Kopi, Kakao) di Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan program aksi tahun 2018-2022 untuk meningkatkan produksi serta jenis-jenis HHBK sehingga mampu menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan produk, Pengolahan yang lebih bervariasi sehingga mampu bersaing dengan produk olahan lain, serta pemasaran produk olahan HHBK dengan jaringan yang lebih luas dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah disektor lainnya;
- b. usulan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan HHBK untuk mengatasi adanya isu lingkungan, isu sistem produksi HHBK, isu sistem pengelolaan HHBK (pengolahan, sarana prasarana, Sumberdaya Manusia, kelembagaan, permodalan dan sistem pemasaran HHBK);
- c. usulan menetapkan prioritas produk hasil hutan bukan kayu yang menjadi unggulan ditingkat kawasan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan;
- d. usulan prioritas/skala prioritas kegiatan yang didukung oleh perangkat daerah Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat Desa dan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat setempat;
- e. lembaga pelaksana dan pendanaan rencana aksi daerah pengembangan dan pemanfaatan HHBK yang sudah diidentifikasi dilakukan secara terkoordinatif, integratif dan sinergis dengan para pihak yang terkait;

Bagian Ketiga Aspek Pengolahan

Pasal 7

- (1) Strategi RAD Pengembangan dan pemanfaatan HHBK dari aspek pengolahan dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas pengolahan HHBK;
 - b. peningkatan ketersediaan bahan baku;
 - c. peningkatan varian hasil olahan; dan
 - d. pembinaan desain dan kemasan produk HHBK.
- (2) Kebijakan RAD Pengembangan dan pemanfaatan HHBK dari aspek pengolahan dilakukan melalui :
 - a. optimalisasi pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 - b. peningkatan nilai tambah produk HHBK;
 - c. fasilitasi sarana prasarana produksi untuk penghasil HHBK;

- d. peningkatan kualitas produk HHBK; dan
- e. melakukan kajian nilai tambah pengolahan.

Bagian Keempat
Aspek Pemasaran

Pasal 8

- (1) Strategi RAD Pengembangan dan pemanfaatan HHBK dari aspek pemasaran dilakukan melalui :
 - a. optimalisasi pelayanan pasar untuk komoditas tertentu;
 - b. peningkatan pengelolaan informasi dan pembelajaran;
 - c. peningkatan akses finansial;
 - d. penguatan kelembagaan kelompok (Koperasi dan Bumdes);
 - e. peningkatan jaringan pemasaran;
 - f. penguatan promosi lewat media elektronika dan media massa;
- (2) Kebijakan RAD Pengembangan dan pemanfaatan HHBK dari aspek pemasaran dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi pendampingan usaha dan pengembangan usaha;
 - b. fasilitasi sarana prasarana pasar;
 - c. penetapan branding produk HHBK;
 - d. integrasi program HHBK dalam RPJMDesa;
 - e. fasilitasi Kerjasama antar Desa;
 - f. fasilitasi penguatan Regulasi untuk penugasan ke Pemerintah Desa;
 - g. integrasi program HHBK dalam RPJMD;
 - h. sinkronisasi dan integrasi nomenklatur HHBK dalam program lintas sektor;
 - i. peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM; dan
 - j. fasilitasi pemberdayaan masyarakat;

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN HHBK

Bagian Kesatu
Aspek Produksi

Pasal 9

Program dan Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan HHBK pada aspek produksi adalah sebagai berikut :

- a. inventarisasi dan pemetaan Sumberdaya Hutan;
- b. rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- e. peningkatan penerapan teknologi.

Pasal 10

Program Inventarisasi dan Pemetaan Sumberdaya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan :

- a. identifikasi, inventarisasi, pembaharuan data dan informasi, dan pemetaan potensi komoditi HHBK pada areal IUPHKm, kawasan hutan lainnya dan areal di luar kawasan hutan;
- b. penyusunan rencana kerja pemanfaatan HHBK;
- c. penyusunan Buku statistik potensi HHBK, katalog, booklet, brosur, leaflet;
- d. integrasi dan publikasi data potensi HHBK ke dalam portal online website Pemerintah Daerah;
- e. pengadaan paket IT untuk kelompok pengelola HKm dan HHBK; dan
- f. kajian penetapan HHBK unggulan daerah.

Pasal 11

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan :

- a. pengembangan desa bambu lestari;
- b. pengadaan sarana budidaya tanaman HHBK termasuk madu;
- c. penerapan teknologi tepat guna dalam usaha budidaya;
- d. penanaman dan pengayaan tanaman HHBK unggulan dibawah tegakan dan zona-zona pemberdayaan serta areal diluar kawasan hutan;
- e. rehabilitasi lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif; dan
- f. pemuliaan benih dan bibit unggul serta pembuatan sipil teknis;

Pasal 12

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi kegiatan :

- a. penatausahaan HHBK;
- b. penataan blok, petak dan tata batas areal konsesi;
- c. pembukaan wilayah pemanfaatan HHBK; dan
- d. penyusunan Rencana Kerja Pemanfaatan HHBK.

Pasal 13

Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan :

- a. pemberantasan Hama dan Penyakit;
- b. operasi pengamanan hutan baik rutin maupun insidental;
- c. penangkaran flora dan fauna endemik lokal;
- d. pembentukan pengamanan swadaya/ partisipatif; dan
- e. peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dalam perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 14

Program Peningkatan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e meliputi kegiatan :

- a. mengembangkan demplot berbagai jenis tanaman HHBK sesuai dengan komoditi unggulan;
- b. riset kultur jaringan dan teknik budidaya HHBK unggulan; dan
- c. diseminasi hasil riset pengembangan HHBK unggulan.

Bagian Kedua Aspek Pengolahan

Pasal 15

Program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan HHBK pada aspek pengolahan sebagai berikut :

- a. dukungan penguatan pengolahan produk HHBK;
- b. pengembangan industri kecil dan menengah;
- c. peningkatan mutu dan pengembangan komoditi unggulan daerah;
- d. peningkatan pengelolaan rumah kemasan;

Pasal 16

- (1) Dukungan penguatan pengolahan produk HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan sertifikasi penerapan SNI;
 - b. sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan;
 - c. bantuan sarana prasarana pengolahan produk HHBK;
- (2) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. penguatan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
 - b. pendaftaran dan perlindungan HAKI, sertifikasi SNI;
- (3) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi kegiatan :
 - a. penguatan mutu desain kemasan produk olahan pangan;
 - b. pendampingan peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah; dan
 - c. penguatan mutu produk unggulan daerah.
- (4) Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. bantuan kemasan bagi IKM olahan pangan; dan
 - b. bantuan uji kemasan bagi IKM olahan pangan.

Bagian Ketiga Aspek Pemasaran

Pasal 17

Program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan HHBK pada aspek pemasaran sebagai berikut :

- a. pembinaan dan pengembangan usaha daerah;

- b. pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil;
- c. pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- d. pengembangan destinasi pariwisata; dan
- e. pengembangan kemitraan.

Pasal 18

- (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. penyebarluasan informasi produk unggulan melalui ecommerce;
 - b. partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri.
- (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pelatihan manajemen pengelolaan KUM/KM;
 - b. pengembangan kapasitas sdm bidang kewirausahaan;
 - c. pengembangan sarana pemasaran.
- (3) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi kegiatan :
 - a. penguatan komunitas kampung media;
 - b. pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
- (4) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata;
 - b. pengembangan dan pemantapan kawasan pariwisata.
- (5) Program Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya;
 - b. pengembangan promosi wisata dan temu pelaku usaha.

BAB IV

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK di Pulau Lombok disusun dalam bentuk Dokumen RAD-Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi arahan dan acuan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan dalam menyusun RPJMD, RPJMDes dan RKPD, RKPDes.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK di Pulau Lombok dibentuk Tim Koordinasi dan kelompok kerja dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Koordinasi dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 21

- (1) RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK di Pulau Lombok dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional.
- (2) Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja melaporkan pelaksanaan RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK di Pulau Lombok kepada Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu waktu diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK di Pulau Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.
- (4) Evaluasi dilakukan dengan menilai 4 (empat) aspek program yang terdiri dari atas :
 - a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. hasil program; dan
 - d. dampak program.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pengembangan HHBK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Pengawasan dilakukan dalam bentuk *on the spot* (pengamatan dan pembuktian) di tingkat kawasan terhadap pelaksanaan program.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Pembiayaan RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK di Pulau Lombok bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. APBD Kabupaten se Pulau Lombok; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. MAJDI ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI